




PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 07 TAHUN 2010

T E N T A N G

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KOLAKA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN KOLAKA**



DISUSUN OLEH :

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

TAHUN 2010



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR 07 TAHUN 2010

TENTANG

**PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka, maka perlu meninjau kembali Nomenclatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka yang ada karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan Organisasi ;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan Organisasi Perangkat Daerah, khususnya mengenai Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka;
 - d. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 26/MENKES/III/2008 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Daerah, maka Pembentukan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - e. bahwa sesuai maksud pada huruf a,b,c, dan d diatas, maka perlu diadakan perubahan dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tk.II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor 1822);
2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang pokok - pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1999 Nomor 169, TLNRI Nomor 3890);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 tahun 2005 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, TLNRI Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (LNRI Tahun 2005 Nomor 165, TLNRI Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

Dan

BUPATI KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (L.D Tahun 2007 Nomor 37) Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada lampiran I pada Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 37 Tahun 2007 tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kolaka, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas :
 - Subag Perencanaan dan Sarana Prasarana
 - Subag Keuangan
 - Subag Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pendidikan Dasar :
 - Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Seksi Kesiswaan
 - Seksi Evaluasi Program
 - d. Bidang Pendidikan Menengah :
 - Seksi Kurikulum dan Kelembagaan
 - Seksi Kesiswaan
 - Seksi Evaluasi Program

- e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) :
 - Seksi Profesi Pendidik
 - Seksi Tenaga Kependidikan
 - Seksi Pembinaan Diklat
 - f. Bidang Pendidikan Non Formal / Informal
 - Seksi Pendidikan Kesetaraan
 - Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
 - Seksi Pendidikan Masyarakat, Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
 - g. Bidang Pemuda dan Olah Raga
 - Seksi Pemuda
 - Seksi Olah Raga Pembinaan Bakat dan Prestasi Siswa
 - Seksi Olah Raga Masyarakat dan Penyandang Cacat.
2. Ketentuan pada lampiran II pada Perda Nomor 37 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka diubah sehingga dibaca sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris Dinas
 - Subag Kepegawaian
 - Subag Perencanaan dan Keuangan
 - Subag Umum dan Perlengkapan
 - c. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat
 - Seksi Upaya Kesehatan Dasar
 - Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus
 - Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Komunitas dan Gizi Masyarakat
 - d. Bidang Penunjang Medis, Kefarmasian dan Promosi Kesehatan
 - Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan
 - Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat
 - Seksi Kefarmasian
 - e. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan
 - Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit
 - Seksi Pengendalian Masalah Wabah dan Bencana
 - Seksi Penyehatan Lingkungan

- f. Bidang Pengembangan SDM, Pembiayaan dan Informasi Kesehatan.
- Seksi Pengembangan SDM Kesehatan
 - Seksi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK)
 - Seksi Pengembangan Jaminan Kesehatan
3. Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Kolaka tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan Bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;

Pasal 2

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memberitahukan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka

Pada Tanggal 7 SEP 2010



BUPATI KOLAKA

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka

Pada tanggal 7 September 2010.

SEKRETRIS DAERAH KABUPATEN,

AHMAD SAFEI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2010


NOMOR : 07

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, *



H. BUHARI MATTA *fz*

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 07 TAHUN 2010

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, ✓

H. BUHARI MATTA / 2